



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

7. Badan . . .

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Pati.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

16. Surat . . .

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
19. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan Uang Persediaan.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat Perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Rencana . . .

23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait;
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
25. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
29. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
30. Keadaan . . .

30. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang melaksanakan sub urusan bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
31. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi Bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
32. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB . . .

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) BTT dianggarkan pada SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program dan kegiatan.
- (5) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana Alam, bencana non alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan . . .

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban Bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban Bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu Status Keadaan Darurat Bencana yaitu dimulai saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat Bencana selesai.

#### Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun berkenaan, seperti:
  - a. belanja pegawai, antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa, antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (2) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD terkait.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Peraturan Daerah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Pengajuan BTT melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri RAB yang telah dihitung secara cermat.
- (6) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kajian menyeluruh Keadaan Darurat Bencana dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD terkait kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi oleh TAPD.
- (8) Hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. individu dan/atau keluarga yang terkena Bencana Alam;
  - b. individu dan/atau keluarga yang terkena Bencana non alam;
  - c. individu . . .

- c. individu dan/atau keluarga yang terkena Bencana Sosial; dan
- d. individu yang meninggal dunia dan masuk kategori penduduk keluarga miskin.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan BTT berdasarkan DPA BPKAD.
- (2) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

##### Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bupati menetapkan status Keadaan Darurat Bencana untuk Bencana Alam, bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Berdasarkan penetapan status oleh Bupati dan dokumen pendukung lain, kepala SKPD Terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; dan
  - c. Berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Pengajuan Penyaluran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembebanan secara langsung dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. usulan dari SKPD terkait;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - c. RKB;

d. fotokopi . . .

- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara SKPD;
  - e. nomor rekening Bendahara SKPD;
  - f. hasil rewiu dari Inspektorat Daerah;
  - g. surat perintah pencairan dana dari Bupati; dan
  - h. surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan dana dari Kepala SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat SPP dan SPM TU.
  - (4) Kuasa BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan SPP dan SPM TU.
  - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.
  - (6) Dalam hal dalam satu SKPD memiliki usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan bencana, maka SKPD terkait dapat mengajukan usulan RKB baru setelah dilakukan pertanggungjawaban TU atas usulan RKB sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun perubahan DPA SKPD;
  - c. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
  - d. RKA SKPD dan /atau Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan

e. pengadaan . . .

- e. pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.
- (2) Proses pengajuan BTT untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan adalah sebagai berikut:
- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
  - b. berdasarkan permohonan SKPD terkait, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan BTT yang disusun oleh SKPKD;
  - c. atas dasar Keputusan Bupati, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang di perlukan;
  - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - e. setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan RKA SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA SKPD oleh PPKD;
  - f. dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
  - g. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pasal . . .

### Pasal 13

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Keadaan Darurat Bencana dan keperluan mendesak kepada belanja SKPD terkait, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun perubahan DPA SKPD;
- c. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
- e. pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA SKPD/DPPA SKPD ditandatangani.

### Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. SKPD/unit SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilampiri:
  1. surat permohonan pengembalian dari pemohon;
  2. surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
  3. fotokopi rekening bank atas nama pemohon klaim;dan
  4. bukti-bukti lain yang sah.
- b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPD/unit SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;
- c. berdasarkan . . .

- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
- d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.

#### Pasal 15

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya kepada Bupati;
- b. Permohonan yang telah disetujui Bupati diajukan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen:
  - 1) surat pernyataan tanggung jawab fisik dan keuangan penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD terkait;
  - 2) kuitansi bermeterai secukupnya dari calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - 3) fotokopi rekening calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
  - 4) dokumen lainnya yang diperlukan.
- c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b membuat SPP dan SPM LS;
- d. Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS berdasarkan SPP dan SPM LS; dan
- e. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diterbitkan dalam 1 (satu) hari.

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan:
  - a. Bendahara pengeluaran SKPD terkait mencatat setiap penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
  - b. Kepala . . .

- b. Kepala SKPD terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan BTT yang dikelolanya;
  - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana BTT yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai; dan
  - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan:
- a. Penerima bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. Kepala . . .

- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai keadaan darurat bencana dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan sub urusan bencana dan SKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi BTT untuk mendanai bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait.

#### Pasal 18

- (1) SKPD terkait melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD terkait yang tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas penggunaan BTT.
- (3) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 31 Maret 2022  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001